



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 01/DNT/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 21);
 13. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 196);
 14. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nita Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Nita Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDes) Desa Nita Tahun Anggaran 2016 dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : PTPKDes sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas pokok dan fungsi menatausahakan pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Nita Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA : Tugas pokok dan fungsi PTPKDes sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA antara lain:
- (1) Sekretaris Desa dalam kedudukannya bertindak sebagai Koordinator PTPKDes dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan tugas dan fungsi meliputi:
 - a. mengatur dan mengkoordinasikan segala pelaksanaan tugas dan tanggungjawab PTPKDes;
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDes;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
 - d. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes;
 - e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban

- pelaksanaan APBDes; dan
- f. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
- (2) Bendahara Desa selaku Pemegang Uang dan Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa atau Bendahara Pengeluaran dengan tugas dan fungsi meliputi:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan segala bentuk penerimaan dan pengeluaran APBDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. mengatur penerimaan dan pengeluaran kas desa secara khusus yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam APBDes.
- (3) Petugas Pemungutan Penerimaan Pendapatan Asli Desa atau Bendahara Penerimaan dengan tugas dan fungsi meliputi:
- a. menatalaksanakan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan tugas perbantuan dalam pemungutan/pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa; dan
 - b. melaporkan segala bentuk penatausahaan dan pembukuannya kepada Bendahara Desa selaku pemegang kas desa.
- (4) Petugas Pengelolaan Barang Milik Desa atau Bendahara Barang dengan tugas pokok dan fungsi meliputi:
- a. mengadakan pendataan, penataan, pengelolaan dan pemeliharaan aset desa berupa barang, tanah dan gedung serta kekayaan desa lainnya; dan
 - b. melaksanakan upaya pemeliharaan sarana prasarana desa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, PTPKDes bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan pada setiap akhir bulan atau selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan/atau sewaktu-waktu bila diminta oleh Kepala Desa.

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Nita Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 11 Januari 2016
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Pemdes Kabupaten Sikka di Maumere (sebagai laporan).
2. Camat Nita di Nita (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Nita di Nita.
4. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR : 01/DNT/2016
TANGGAL : 11 JANUARI 2016
TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA NITA TAHUN ANGGARAN 2016

KOMPOSISI PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PTPKDes) DESA NITA KECAMATAN NITA
TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yuventa Y. Pagan	Sekretaris Desa	Koordinator PTPKDes
2.	Wilfrida Du'a Batik	Kaur Pemerintahan	Pemegang Uang dan Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa / Bendahara Pengeluaran / Bendahara Desa / Anggota
3.	Vebronia Pagan	Kasi Pajak dan Retribusi	Petugas Pemungutan Penerimaan Pendapatan Asli Desa / Bendahara Penerimaan / Anggota
4.	Theresia Jejo	Kasi Kesejahteraan Sosial	Petugas Pembantu Pemungutan Penerimaan Pendapatan Asli Desa / Pembantu Bendahara Penerimaan / Anggota
5.	Levita Kontasia Balik	Kasi Ketrentaman dan Ketertiban	Petugas Pengelola Barang Milik Desa / Bendahara Barang / Anggota

KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU